

Kesadaran Hukum Masyarakat Desa dalam Mengurus Kartu Identitas Anak di Desa Sunsea Kecamatan Naibenu Kabupaten Timor Tengah Utara

Theresia Nono

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: esinono25@gmail.com

Hernimus Ratu Udju

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Jenny Ermalinda

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *This research aims to determine the legal awareness of village communities in administering Child Identity Cards (CIC) and the factors inhibiting village community legal awareness in administering Child Identity Cards (CIC) in Sunsea Village, Naibenu District, North Central Timor Regency. This researcher uses qualitative research methods which in legal research are called empirical research and the research aspects consist of legal knowledge, legal understanding, legal attitudes and legal behavior. Researchers used a research location in Sunsea Village, Naibenu District, North Central Timor Regency with 30 respondents (4 Village Government, 1 BPD and 25 Community), and used primary and secondary data as types and sources of data. And the collected data is then processed using coding, editing, tabulation and analyzed systematically. The research results show that the legal awareness of village communities in processing children's identity cards in Sunsea Village, Naibenu District, North Central Timor Regency is low. This is proven by the results of research on four indicators including low legal knowledge, low understanding of the law, many people's legal attitudes that do not agree and many people's legal behavior that is not in accordance with the village community's legal awareness in managing children's identity cards (CIC). One of the internal inhibiting factors is knowledge, education and economics which tend to influence the legal awareness of village communities in processing children's identity cards, while the external inhibiting factors are the distance where the community lives and there is no cooperation between the government/certain agencies and the village government to carry out socialization.*

Keywords: *Child Identity Card (CIC), Community Legal Awareness, Legal Knowledge.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat desa dalam mengurus Kartu Identitas Anak (KIA) dan faktor penghambat kesadaran hukum masyarakat desa dalam mengurus Kartu Identitas Anak (KIA) di Desa Sunsea Kecamatan Naibenu Kabupaten Timor Tengah Utara. Peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dalam penelitian hukum disebut penelitian empiris dan aspek penelitian yang terdiri dari pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Peneliti menggunakan lokasi penelitian di Desa Sunsea Kecamatan Naibenu Kabupaten Timor Tengah Utara dengan responden 30 orang (Pemerintah Desa 4 orang, BPD 1 orang dan Masyarakat 25 orang), serta menggunakan data primer dan sekunder sebagai jenis dan sumber data. Dan data yang terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan coding, editing, tabulasi dan dianalisis secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat desa dalam mengurus kartu identitas anak di Desa Sunsea Kecamatan Naibenu Kabupaten Timor Tengah Utara rendah. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian terhadap empat indikator meliputi rendahnya pengetahuan hukum, rendahnya pemahaman hukum, banyaknya sikap hukum masyarakat yang kurang setuju dan banyaknya perilaku hukum masyarakat yang kurang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat desa dalam mengurus kartu identitas anak (KIA). Faktor penghambat internal salah satunya adalah pengetahuan, pendidikan dan ekonomi yang cenderung berpengaruh terhadap kesadaran hukum masyarakat desa dalam mengurus kartu identitas anak, sedangkan faktor penghambat eksternalnya adalah jarak tempat tinggal masyarakat dan belum ada kerjasama antara pemerintah/instansi tertentu dengan pemerintah desa untuk melakukan sosialisasi.

Kata Kunci: Kartu Identitas Anak (KIA), Kesadaran Hukum Masyarakat, Pengetahuan Hukum.

LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan Negara yang besar dalam hal ini jumlah penduduk, setiap tahunnya kepadatan penduduk akan semakin meningkat dan pelayanan kepada masyarakat juga semakin ditingkatkan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan. Maka negara wajib memberikan identitas pada penduduknya melalui pelayanan administrasi kependudukan. Dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Administrasi kependudukan juga merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan identitas kepada warga sesuai dengan ketentuan pasal 2 huruf (a) Undang-undang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa setiap penduduk berhak memperoleh perlindungan atas dokumen kependudukan. Tidak lupa juga pemerintah menerbitkan kartu identitas anak lainnya, seperti Akte Kelahiran dan terkhususnya kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian dalam Negeri tentang program Kartu Identitas Anak yang di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) yang diharapkan bisa menjadi kartu identitas bagi anak secara sah di mata hukum. Hasil dari kegiatan administrasi kependudukan adalah penerbitan atas dokumen kependudukan.

Anak adalah masa depan negara yang harus dipersiapkan sejak dini melalui pemenuhan hak untuk bertahan hidup serta berpartisipasi secara adil dan dilindungi dari tindakan kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (Gobel, N. Y., 2022). Untuk mewujudkan kebijakan pemerintah dalam melindungi dan mensejahterakan masyarakat serta memantau penduduk dalam hal ini anak-anak adalah kebijakan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dibidang administrasi kependudukan. Maka dari itu hak atau pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pengawasan dan perlindungan terhadap anak sesuai amanat Undang-undang Dasar.

Pasal 1 Ketentuan Umum Peraturan Menteri dalam Negeri menjelaskan bahwa anak yang dimaksud dalam subjek kartu identitas anak (KIA) adalah anak atau seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam

melaksanakan tanggungjawab untuk memberikan dan melindungi hak anak, maka hak atas identitas anak diwujudkan dengan program penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) yang telah dikeluarkan sejak awal tahun 2016 lalu dan rencana program Kartu Identitas Anak (KIA) dipercepat/diberlakukan secara keseluruhan di Indonesia pada tahun 2019 sampai sekarang. Dapat disimpulkan bahwa sebelum diterbitkan permendagri ini, identitas hanya ditujukan bagi penduduk dengan usia tertentu atau 17 tahun keatas.

Peraturan tersebut mewajibkan semua anak berusia 0-17 tahun untuk memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Kebijakan nasional mengenai penerbitan kartu tersebut diatur di dalam Permendagri dan alasan dikeluarkannya kebijakan ini sebagai salah satu peraturan pelaksana dari Undang-undang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Perlindungan Anak. Perlindungan anak adalah kegiatan yang bertujuan dalam menjamin dan melindungi anak serta hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan derajat kemanusiaan dan juga dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Upaya perlindungan anak harus dimulai sejak dini, sehingga kedepannya mereka dapat berpartisipasi secara maksimal untuk membangun negara (Gobel, N. Y., 2022).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak bahwa koordinasi dilakukan secara terstruktur, yakni dimulai dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan sosialisasi kepada Kecamatan yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara dengan memberikan surat edaran. Kemudian dari tingkat Kecamatan akan melakukan sosialisasi kepada pihak Kelurahan atau Desa kemudian dari pihak kelurahan/desa akan mensosialisasikannya kepada masyarakat setempat. Kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat dalam mengurus kartu identitas anak yaitu agar masyarakat lebih mudah memahami tentang pentingnya kartu identitas bagi anak, dengan adanya sosialisasi dan penyuluhan oleh bagian pelayanan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau dari tingkat kecamatan dan desa sesuai dengan koordinasi secara terstruktur.

Tujuan dari program penerbitan kebijakan kartu identitas anak ini yaitu untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan hak konstitusional anak. Anak dapat diartikan sebagai orang yang belum dewasa atau seseorang yang masih dibawah umur, anak yang masih dalam kandungan juga dapat dikatakan sebagai anak, maka dari itu pemerintah berkewajiban memberikan identitas pada anak. Jadi setiap anak berhak mendapat perlindungan haknya sebagai warga negara Indonesia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Meskipun tujuan kartu identitas anak adalah untuk kepentingan anak, kenyataannya kebijakan ini banyak mengalami pendapat pro dan kontra. Karena selain dirasa kurang memberikan dampak besar bagi anak juga dianggap hanya menambah urusan administrasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bukan hanya masalah masyarakat yang belum cukup familiar dengan kartu identitas anak, juga berkaitan dengan kesiapan masing-masing Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota/kabupaten di seluruh Indonesia dalam memfasilitasi masyarakat agar mendaftarkan anaknya untuk mendapatkan kartu identitas anak.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) memberikan pelayanan Kartu Identitas Anak yang merupakan identitas resmi anak sebagai bukti diri bagi anak berusia 0-17 tahun. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Timor Tengah Utara, menyampaikan bahwa fungsi Kartu Identitas Anak (KIA) sama dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki orang dewasa. "Fungsi kartu identitas anak untuk melindungi hak konstitusional anak yang penggunaannya sama dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang sama halnya digunakan orang dewasa".

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, maka di Dukcapil Timor Tengah Utara baru dilakukan pembagian Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Bupati pada tanggal 2 Mei 2021 yang bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional untuk beberapa sekolah yang ada di dalam Kota Kefamenanu. "Jumlah anak yang wajib memiliki kartu identitas anak di kabupaten TTU sebanyak 36.711 anak yang berusia 0-17 tahun, kurang 1 hari. Yang sudah memiliki kartu identitas anak kurang lebih 10.792 anak dan yang belum memiliki sebanyak 25.919". Data diatas diambil dari Kefamenanu Kabarntt.co yang disampaikan langsung oleh Bapak Tarsisius Sasi S. Fil selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Timor Tengah Utara. Dan beliau juga memberikan himbauan untuk orangtua yang belum mengurus kartu identitas anak sampai sekarang agar segera mengurusnya langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Seperti yang terjadi di desa sunsea saat ini hampir semua masyarakat belum mengurus Kartu Identitas Anak (KIA) karena mereka beranggapan bahwa kartu tersebut tidak penting dan ada masih Akte Kelahiran yang bisa digunakan. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pihak yang berwajib kepada masyarakat di desa. Merujuk pada Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak terdapat dua ketentuan, pertama persyaratan bagi anak yang berusia 0-5 tahun (kurang satu hari):

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari kedua orang tua anak;
2. Kartu Keluarga (KK) yang didalamnya tercantum nama anak;
3. Akta Kelahiran anak.

Kedua persyaratan bagi anak yang berusia 5-17 tahun (kurang satu hari), persyaratannya masih sama juga dengan usia 0-5 tahun cuman ditambah lagi dengan pas foto. Jadi bagi siapa saja yang ingin mengurus kartu tersebut langsung saja datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Timor Tengah Utara pelayanannya tanpa tanda batas, karena blangko, mesin, dan Sumber Daya Manusia siap untuk melayani. Kesadaran hukum masyarakat berkaitan dengan kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum masyarakat bukan hanya terletak pada kesadaran dari dalam pribadi seseorang tetapi juga dipengaruhi oleh dua faktor ini, antara lain faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal merupakan kesadaran dari dalam diri seseorang terhadap hukum yang berkaitan dengan sifat dan tingkah laku yang melekat pada setiap orang. Seperti yang saat ini terjadi di dalam lingkungan masyarakat Desa Sunsea Kecamatan Naibenu Kabupaten Timor Tengah Utara karena tingkat pengetahuan pendidikan dan ekonomi masyarakat rendah sehingga jadimereka belum paham dengan keberadaan program Kartu Identitas Anak (KIA). Jadi, masyarakat Desa Sunsea masih bimbang dalam mengurus kartu tersebut. Sedangkan faktor eksternal merupakan kesadaran yang datang dari luar pribadi seseorang atau orang terdekat seperti teman, keluarga dan lain-lain. Selain itu juga bisa saja terjadi karena faktor jarak tempat tinggal dan sosialisasi. Dari faktor diatas sangat berpengaruh pada kesadaran hukum masyarakat dalam mengurus kartu identitas anak.

Berdasarkan penelitian sementara dari penulis, yang terjadi di Desa Sunsea saat ini adalah sebagian masyarakat belum paham dengan keberadaan program kartu identitas anak karena tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat di desa tersebut masih rendah sehingga mereka beranggapan bahwa mengurus kartu identitas anak tidak penting. Dilihat dari tingkat ekonomi, masyarakat juga beranggapan bahwa dalam mengurus kartu identitas anak membutuhkan biaya yang banyak, sehingga mereka tidak mau mengurus kartu tersebut dan belum adanya pemahaman atau sosialisasi dari pihak yang berwajib seperti, Kepala Bagian Pelayanan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan dan aparat Desa terkait. Dari uraian latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, bahwa penulis akan meneliti tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Dalam Mengurus Kartu Identitas Anak Di Desa Sunsea Kecamatan Naibenu Kabupaten Timor Tengah Utara.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesadaran hukum masyarakat desa dalam mengurus kartu identitas anak di desa Sunsea Kecamatan Naibenu Kabupaten Timor Tengah Utara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (kualitatif) yang dalam penelitian hukum di sebut penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan penelitian untuk mengumpulkan informasi sebagai suatu fakta yang dibutuhkan, dengan menggunakan pendekatan wawancara dari narasumber-narasumber yang dibutuhkan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sunsea Kecamatan Naibenu Kabupaten Timor Tengah Utara.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang sumbernya diperoleh langsung dari lapangan tempat peneliti meneliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, kamus dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan/dokumen. Teknik pengolahan data dengan *coding*, *editing*, tabulasi, dan sistematis data. Teknik analisis data dianalisis secara yuridis, deskriptif, kualitatif sesuai dengan data yang diperoleh dengan berdasarkan pada metode intervire dan hukum sesuai dengan data atau realitas hukum yang terjadi di lokasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mengurus Kartu Identitas Anak Di Desa Sunsea Kecamatan Naibenu Kabupaten Timor Tengah Utara

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan salah satu dokumen kependudukan yang berfungsi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP). KIA merupakan identitas dan menyangkut legitimasi yang menyatakan seseorang sebagai penduduk dalam suatu wilayah Negara Indonesia. Pasal 1 Angka (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak yang berbunyi: “Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota”.

Adapun manfaat yang lebih penting dari Kartu Identitas Anak (KIA) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, antara lain:

- a. Berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan sistem informasi dan administrasi kependudukan;
- b. Sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara;
- c. Untuk mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.

Tujuan utama dari program penerbitan kebijakan kartu identitas anak ini yaitu untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan hak konstitusional anak. Jadi setiap anak berhak mendapat perlindungan haknya sebagai warga negara Indonesia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Dilihat dari tujuannya, maka dengan memiliki kartu identitas anak masyarakat bisa mendapatkan manfaat terkait hak konstitusionalnya sebagai Warga Negara Indonesia, kartu identitas anak sebagai identitas diri dan sebagai pemenuhan hak yang didapat baik dari bidang pendidikan, kesehatan, sosial, hukum dan hak lainnya seperti untuk persyaratan mendaftar sekolah, bukti diri anak sebagai data identitas ketika membuka tabungan atau menabung di bank, mendaftar BPJS, berobat di fasilitas kesehatan, pembuatan dokumen keimigrasian, mempermudah proses pencarian anak hilang, menghindari pemalsuan identitas anak, melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, mencegah terjadinya perdagangan anak dan hak-hak lainnya.

Berdasarkan data wawancara diperoleh bahwa masyarakat yang ingin mengurus kartu identitas anak langsung saja datang ke Kantor Dukcapil untuk mengurusnya dengan membawakan persyaratan, seperti Akte Kelahiran Anak, Kartu Keluarga, E-KTP orangtua dan pas foto berwarna untuk anak yang usiannya diatas 5 tahun. Tetapi sebagian masyarakat juga belum mengerti tentang kartu identitas anak tersebut karena belum ada sosialisasi secara resmi dari pihak atau lembaga yang mengerti tentang program tersebut.

Tindakan masyarakat untuk mengurus Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan suatu dokumen yang memiliki kaitan yang sangat erat dengan kesadaran hukum masyarakat akan kartu identitas anak dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Kesadaran hukum merupakan kesadaran dari dalam diri seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku tanpa tekanan, paksaan atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Pandangan itu bukanlah pertimbangan menurut akal, tetapi berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor pengetahuan, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Pandangan ini selalu berubah, oleh karena itu hukum juga selalu berubah. Konsekuensinya adalah tidak ada ukuran tentang isi hukum yang berlaku objektif, yaitu dapat diterima oleh setiap orang secara ilmiah.

Dengan berjalannya kesadaran hukum masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi dan sanksi itu hanya berlaku atau dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum karena hukum berisi perintah atau larangan. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum itu tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman berupa hukuman. Kesadaran hukum juga merupakan konsepsi abstrak di dalam diri

manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketenteraman yang dikehendak. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Dengan tujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan sosial dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama.

Jadi, kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat itu sendiri. Kesadaran hukum masyarakat dalam mengurus Kartu Identitas Anak (KIA) di desa dalam hal pelayanan administrasi kependudukan dapat diketahui melalui tingkat masing-masing indikator kesadaran hukum.

Faktor Penghambat Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mengurus Kartu Identitas Anak di Desa Sunsea

Kesadaran hukum masyarakat Desa Sunsea terkait adanya pengurusan kartu identitas anak (KIA) ini dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang itu sendiri, yang berupa sikap dan sifat yang melekat. Faktor internal meliputi faktor pengetahuan, pendidikan dan ekonomi. Pengetahuan yang berasal dari diri seseorang, tidak semua orang tahu dan paham tentang adanya program kartu identitas anak (KIA) seperti halnya hasil wawancara yang telah dilakukan sebagian masyarakat sudah tahu dan mengerti tentang kartu tersebut dan juga ada yang belum sama sekali mengerti tentang adanya kartu itu.

Kemudian pendidikan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang dimana tingkat pendidikan yang tinggi maka mempunyai kesadaran hukum yang lebih tinggi pula. Semakin tinggi pendidikan yang dipunyai seseorang, maka semakin mudah seseorang untuk memahami informasi sehingga banyak pengetahuan yang didapatkannya. Terakhir ekonomi masyarakat dimana seseorang patuh atau taat terhadap aturan hukum yang ada itu terletak pada diri pribadi masing-masing, sifat yang mempunyai sadar hukum tanpa adanya paksaan oleh siapapun untuk melakukan pengurusan KIA.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan kepada masyarakat terkhususnya para orangtua di Desa Sunsea untuk sadar hukum dalam memiliki kartu identitas anak, adapun beberapa faktor penghambat dalam mengurus kartu identitas anak. Berikut ini ada beberapa faktor, yakni:

a. Faktor Internal

Faktor internalnyayaitu faktor pengetahuan dan faktor pendidikan masyarakat yang rendah sehingga sumber daya manusianya yang rendah dan cenderung berpengaruh terhadap

tingkat kesadaran hukum masyarakat desa dalam mengurus Kartu Identitas Anak (KIA). Dari faktor internal diatas dapat dijelaskan bahwa:

Pertama faktor pengetahuan yang merupakan faktor utama yang dapat menghambat kesadaran hukum pada masyarakat, kurangnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat terkait dengan peraturan pemerintah dalam negeri mengenai adanya program kartu identitas anak (KIA). Diantara 25 responden dari masyarakat dan 5 responden dari aparat Desa, ada beberapa orang yang masih belum mengerti tentang kartu identitas anak. Padahal suatu aturan perundang-undangan yang disahkan secara resmi, maka secara yuridis juga seharusnya masyarakat sudah dianggap tahu tentang aturan tersebut.

Berdasarkan data wawancara bahwa ia tahu tentang pembuatan kartu identitas anak dari aparat desa dan langsung disuruh untuk kumpulkan semua persyaratan seperti Kartu Keluarga, Akte Kelahiran Anak, E-KTP Orangtua, Pas Foto ke kantor desa. Tidak lupa juga aparat berpesan untuk memberitahu kepada masyarakat yang lain untuk mengumpulkan juga persyaratannya. Untuk pembuatannya juga dari aparat desa yang akan bantu para masyarakat untuk menerbitkan kartunya karena mereka tahu kalau masyarakat belum mengerti dengan urusan mengenai kartu identitas anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang sangat penting terkait adanya program kartu identitas anak, semakin banyak informasi yang didapatkan dari orang lain maka akan semakin tahu dan mengerti.

Kedua faktor pendidikan merupakan salah satu faktor terwujudnya akan kesadaran hukum masyarakat dalam mengurus kartu identitas anak (KIA), yang dimana kesadaran masyarakat dipengaruhi oleh pendidikan pada masyarakat itu sendiri. Saat peneliti melakukan wawancara kepada para responden mereka menyatakan bahwa mereka belum mengerti dan tahu tentang adanya program kartu identitas anak. Sebagian masyarakat yang dengan latar belakang pendidikan lulusan SD, SMP bahkan tidak lulus atau putus sekolah juga, kebanyakan mereka kurang paham dan kurang mendapatkan informasi terkait program kartu identitas anak tersebut. Sebaliknya dengan orangtua yang latar belakang pendidikan SMA dan mempunyai jabatan mereka selalu berantusias diri untuk mencari tahu informasi dan bertanya kepada orang yang dianggap lebih mengerti tentang adanya aturan mengenai program kartu identitas anak.

Berdasarkan data wawancara bahwa sebelum ia naik menjabat sebagai kepala desa ia mengaku bahwa pertama kali tahu tentang kartu identitas anak ini dari panitia pendaftaran masuk sekolah anaknya, selanjutnya ia langsung bergegas untuk menanyakan adanya informasi lebih jelas ke kepada desa untuk mengetahui syarat-syarat untuk proses kepengurusan anaknya. Hal tersebut dapat menunjukan bahwa pendidikan sangat penting dalam mengetahui tentang adanya informasi mengenai adanya suatu aturan.

Berdasarkan data wawancara bahwa mereka baru tahu mengenai informasi tentang kartu identitas anak dari salah satu pegawai dari Dinas Kesehatan yang sedang berada di kantor desa menjelaskan kepada kami soal fungsi dari kartu tersebut bahwa akan digunakan sebagai persyaratan penerimaan beasiswa, pendaftaran anak saat masuk sekolah dan lain-lain karena dalam isi kartu tersebut lebih lengkap. Karena belum adanya sosialisasi dari pemerintah atau pihak yang mengerti tentang program tersebut. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pendidikan yang dimiliki seseorang sangat penting, sehingga sangat berpengaruh terhadap kepentingan anak.

Ketiga faktor kepatuhan hukum, masyarakat di desa dalam tertib keparuhan administrasi kependudukan sangat berantusias, tetapi ada juga beberapa kendala yang dihadapi masyarakat saat mengurus kartu identitas anak membutuhkan waktu yang cukup untuk mengurusnya. Apalagi ketika ada berkas persyaratan yang dibutuhkan kurang lengkap atau sedang bermasalah contohnya salah penulisan nama anak di Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Anak, secara otomatis mereka disuruh pulang untuk memperbaiki dan melengkapi berkas yang kurang itu. Hal tersebut yang menyebabkan masyarakat malas untuk mengurusnya langsung ke Kantor Dukcapil.

Berdasarkan data wawancara bahwa ia mengurus kartu identitas anak ini melalui aparat Desa Sunsea, namun ada kendala saat menyiapkan berkas persyaratan yaitu ia sempat ke Kantor Dukcapil 2x karena adanya salah penulisan nama anak yang kedua di Kartu Keluarga jadi jalan satu-satunya harus mengeluarkan uang Ojek sebesar Rp. 120.000 rupiah ke Kantor Dukcapil untuk memperbaiki Kartu Keluarga tersebut. Setelah Kartu Keluarga diperbaiki baru ia kumpulkan semua persyaratan dengan pas foto dan antar ke Kantor Desa. Hal tersebut dapat dilihat bahwa kepatuhan yang dimiliki sangat baik, meskipun saat mengurus berkasnya ada kendala tetapi mereka tidak berputus asa untuk tetap menyiapkan berkasnya.

b. Faktor Eksternal

Pertama faktor sosialisasi, pemerintah dari Kantor Dukcapil dan Pemerintah Desa masih belum sepenuhnya mensosialisasikan secara maksimal kepada masyarakat tentang kejelasan dari program kartu identitas anak (KIA) tersebut. Meskipun tujuan dari pembuatan kartu ini adalah untuk kepentingan anak tetapi kenyataannya masih ada pendapat yang pro dan kontra, karena selain dirasa kurang memberikan dampak besar bagi anak akan dianggap hanya menambah urusan administrasi dinas kependudukan dan catatan sipil saja. Bukan hanya masalah masyarakat yang belum cukup familiar dengan kartu identitas anak, tetapi berkaitan juga dengan kesiapan dari masing-masing Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota/kabupaten

di seluruh Indonesia dalam memfasilitasi masyarakat agar mendaftarkan anaknya untuk mendapatkan kartu identitas anak.

Jadi untuk memaksimalkan kepada seluruh masyarakat Desa Sunsea agar segera melakukan pembuatan KIA, maka petugas dari Kantor Dukcapil beserta dengan Pemerintah desa harus membuat agenda pelaksanaan penyampaian atau sosialisasi secara maksimal dengan maksud supaya masyarakat lebih bersikap dan berperilaku dengan baik menerima adanya program kartu identitas anak ini agar mereka sadar akan pentingnya hukum yang berlaku.

Berdasarkan data wawancara bahwa ia mengurus kartu identitas anak karena diinformasikan dari aparat desa. Dari pihak aparat desa sendiri yang membantu masyarakat untuk mengurus pembuatan kartu identitas anak. Hal ini dapat menunjukkan bahwa selain sosialisasi juga penting untuk masyarakat informasi dari aparat desa juga sangat penting untuk para orangtua terkait dengan adanya kartu identitas anak.

Faktor kedua jarak tempat tinggal, proses pengumpulan persyaratan pembuatan kartu identitas anak yaitu datang mengantarkan semua berkas persyaratan ke Kantor Desa dan juga membutuhkan waktu yang lama dengan perjalanan yang ditempuh dengan jalan kaki kurang lebih 1 jam. Selain itu juga kendala yang mereka hadapi sebagian responden yang ada yaitu uang transportasi karena mereka harus membayar uang ojek 2x, jika mereka tempuh perjalanan dengan jalan kaki maka akan memakan waktu yang lebih lama lagi untuk sampai ke Kantor Desa. Akibat dari kendala diatas banyak masyarakat yang cenderung malas untuk mengantri mengumpulkan berkas persyaratan karena akan menyita waktu kerja mereka dirumah, tidak hanya itu apabila berkar-berkas persyaratan tidak lengkap atau bermasalah maka harus pulang untuk mengambil dan memperbaiki berkas tersebut

Berdasarkan hasil wawancara bahwa yang menyebabkan ia tidak mengurus kartu identitas anak ini dikarenakan uang transportasi dan jarak yang ditempuh dari rumah ke kantor desa untuk mengumpulkan berkas persyaratan sangat jauh dan memakan waktu yang cukup lama, apalagi mau mengurus kartu identitas anak langsung di Kantor Dukcapil pasti antriannya akan sangat lama. Sama juga dengan tuturan dari Mama Selestina Teme bahwa:

Dari hasil wawancara peneliti yang diperoleh dari masyarakat di desa ini kebanyakan dari mama-mama karena mengenai dengan urusan administrasi biasanya mama-mama yang lebih paham. Dari hasil wawancara masyarakat sebanyak 25 KK ini, saya mendapatkan data bagi anak-anak yang sudah memiliki kartu sebanyak 36 orang. Anak-anak yang berusia lebih dari 5 tahun keatas itu sekitar 20 anak sedangkan yang 16 anak merupakan anak-anak yang berusia dibawa 5 tahun.

Kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu sendiri, contohnya seperti apa yang seharusnya dilakukan dan seharusnya tidak dilakukan. Sadar hukum merupakan kondisi dimana masyarakat mau mematuhi dan menghargai hukum dengan kesadaran sendiri, tanpa adanya suatu paksaan oleh siapapun. Dalam hal ini kesadaran hukum dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang ada didalam diri manusia, setiap manusia berhak memiliki kepentingan dan sadar akan dirinya mengenai peraturan hukum dan bisa dilaksanakan dengan baik tanpa adanya paksaan. Masalah kesadaran hukum timbul didalam proses penerapan hukum tertulis, bahwa tidak ada hukum yang mengikat warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya.

Berkaitan dengan adanya administrasi kependudukan mengenai identitas diri pada setiap orang, dimana semua orang yang sudah berusia 17 tahun keatas maka wajib memiliki identitas diri yang bernama KTP. Pemerintah melihat saat ini anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah belum memiliki identitas kependudukan yang berlaku secara nasional dan belum terintegrasi dengan sistem informasi dan administrasi kependudukan. Sehingga pemerintah berupaya untuk memberikan identitas kependudukan kepada anak berupa kartu identitas anak (KIA), yang berguna untuk memberikan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak tanpa perlakuan diskriminatif. Dengan ini pemerintah membuat suatu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 yang menerbitkan adanya program kartu identitas anak (KIA), kartu ini ditujukan kepada anak yang baru lahir atau berusia 0 sampai kurang dari 17 tahun dengan tujuan sebagai identitas diri pada anak. Program ini mulai diterbitkan pada tahun 2016 dan mulai dilaksanakannya pada tahun 2019, kartu ini diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota dan mulai berlaku di Kantor Dukcapil TTU pada tahun 2021. Dalam hal ini masyarakat diminta kesadarannya untuk membuat kartu identitas anak (KIA) yang ditunjukkan kepada anaknya.

Kartu identitas anak diberikan dalam dua kategori, pertama untuk anak mulai 0-5 tahun, kedua untuk anak 5-17 tahun kurang. Syarat mendapatkan KIA ditentukan berdasarkan umur anak, untuk anak usia 0-5 tahun yaitu dengan melampirkan foto kopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya, KK asli kedua orangtua/wali, dan KTP asli kedua orangtua/wali. Sedangkan untuk anak usia 5-17 tahun kurang yaitu dengan melampirkan foto kopi akta kelahiran dan menunjukkan akta kelahiran asli, KK asli kedua orangtua/wali, KTP kedua orangtua/wali dan pas foto berwarna anak ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar. Setelah melengkapi berkas persyaratan, pemohon atau orangtua/wali anak menyerahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten/Kota masing-masing. Masa berlaku KIA bagi

anak kurang dari 5 tahun yaitu sampai dengan anak tersebut berusia 5 tahun, sedangkan bagi anak diatas 5 tahun berlaku sampai anak tersebut berusia 17 tahun.

Masih menjadi persoalan bagi pemerintah terhadap kurangnya kesadaran hukum masyarakat terutama dalam memiliki kartu idenitas anak, masyarakat cenderung masih banyak yang tidak tahu, tidak mengerti dan tidak peduli tentang adanya program baru pemerintah tentang kartu tersebut sehingga masih banyak anak-anak yang masih belum mempunyai atau memiliki KIA. Hal yang menjadi persoalan kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat yaitu dikarenakan kurangnya pengetahuan yang dimiliki entah dari informasi yang diperoleh sendiri ataupun informasi dari orang lain. Terutama di Desa Sunsea menurut hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, warga masyarakat khususnya para orangtua masih ada yang belum mengetahui dan melakukan pengurusan kepemilikan KIA untuk anaknya, dan tidak menutup kemungkinan ada juga para orangtua yang sudah menguruskan kartu tersebut untuk anaknya.

Penelitian menggunakan teori dari Berl Kutchinsky yang meliputi adanya empat indikator, yaitu indikator pengetahuan, indikator pemahaman, indikator sikap dan indikator pola perilaku. Indikator pertama pengetahuan terkait kesadaran hukum dalam memiliki kartu identitas anak meliputi pengetahuan warga masyarakat mengenai bentuk maupun pengertian tentang adanya program KIA, pengetahuan mengenai tujuan dari adanya kartu tersebut. Indikator kedua, pemahaman terkait kesadaran hukum masyarakat dalam memiliki KIA meliputi pemahaman masyarakat mengenai peraturan pemerintah yang menerbitkan program KIA, pemahaman mengenai ditunjukkan kepada siapa kartu tersebut. Indikator ketiga yaitu sikap terkait KIA yang meliputi sikap warga masyarakat dalam menyikapi adanya program kartu tersebut, sikap warga mengenai manfaat dan tujuan dari kartu tersebut. Dan indikator keempat yakni pola perilaku terkait KIA yang meliputi perilaku warga masyarakat dalam mematuhi dan taat dalam aturan pemerintah mengenai program kartu serta dijalankannya aturan tersebut.

Berdasarkan penelitian perihal kesadaran hukum masyarakat Desa Sunsea jika dicermati bahwa dari 5 responden Pemerintah Desa dan 25 responden masyarakat mari kita lihat terlebih dahulu dari aspek pengetahuan, yang mempunyai pengetahuan dalam kategori cukup tinggi, meskipun diantaranya masih belum jelas tahu terkait KIA dan juga sebagian anak mereka belum mempunyai kartu tersebut. Jika dilihat dari aspek pemahaman masyarakat Desa Sunsea dalam penelitian ini menunjukkan bahwa responden yang mempunyai pemahaman terkait adanya peraturan KIA ini dalam kategori cukup. Selanjutnya kesadaran hukum masyarakat Desa Sunsea apabila dicermati dari aspek sikap bahwa responden sangat menerima

dengan baik adanya KIA, asalkan untuk kepentingan dan kebaikan anak mereka sangat setuju, dalam hal ini dikategorikan sangat tinggi sikap kesadaran hukum mereka dalam memiliki kartu identitas anak. Jika dicermati dari aspek pola perilaku masyarakat Desa Sunsea berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa responden semua sudah mematuhi adanya peraturan yang berlaku, meskipun motif mereka mematuhi peraturan hukum dikarenakan adanya suruhan ataupun kepentingan yang lain. Perilaku hukum seseorang akan terbentuk jika adanya motif, yaitu kepentingan diri sendiri, yang berpengaruh pada seseorang dan kepatuhan.

Faktor eksternal meliputi faktor sosialisasi dan jarak tempat tinggal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang atau individu, faktor ini meliputi lingkungan disekitar termasuk orang-orang terdekat. Seperti halnya faktor sosialisasi ini merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sebuah ungkapan pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Berdasarkan hasil wawancara responden mengatakan bahwa sebagian mereka melakukan pengurusan KIA yaitu dikarenakan adanya suruhan dari pihak sekolah anaknya, pihak sekolah mengatakan bahwa kartu tersebut sangatlah penting untuk pendaftaran ke SMP. Jadi sosialisasi ini merupakan faktor yang sangat penting bagi masyarakat terkait adanya KIA, dengan diadakannya sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat, mereka akan lebih tahu dan lebih sadar hukum akan pentingnya memiliki KIA dan segera untuk mengurusnya.

Selanjutnya yaitu jarak tempat tinggal, warga masyarakat membutuhkan waktu yang cukup lama dengan perjalanan yang ditempuh kurang lebih 30-35 menit dari rumah untuk sampai ke tempat pengurusan, kebetulan menurut responden perempuan yang tugasnya sebagai ibu rumah tangga, ia mengatakan tidak ada waktu untuk mengurusnya dikarenakan sibuk mengurus pekerjaan rumah, selain itu juga tidak berani berkendara perjalanan jauh ke jalan raya umum. Hal ini yang menjadi faktor penghambat pengurusan kepemilikan KIA.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sunsea sudah mencerminkan sikap dan perilakunya untuk peduli terhadap suatu aturan yang berlaku, meskipun hal tersebut masih jauh dari harapan yang didapatkan. Hal ini akan menjadi awal yang lebih baik lagi bagi masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya hukum. Selanjutnya untuk kesadaran hukum masyarakat dalam memiliki kartu identitas anak (KIA) menggambarkan sudah cukup baik. Sudah banyak anak yang memiliki kartu, dan para orangtua sudah mulai tergerak untuk melakukan pengurusan, meskipun juga masih ada anak yang belum memiliki kartu tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Kesadaran hukum masyarakat desa dalam mengurus kartu identitas anak di Desa Sunsea, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara adalah rendah. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator kesadaran hukum; a) Cukupnya tingkat pengetahuan hukum masyarakat desa dalam mengurus kartu identitas anak; b) Cukupnya tingkat pemahaman hukum masyarakat desa dalam mengurus kartu identitas anak; c) Banyaknya tingkat sikap hukum masyarakat yang kurang setuju dalam mengurus kartu identitas anak; d) Banyaknya pola perilaku hukum masyarakat dalam yang kurang sesuai dalam mengurus kartu identitas anak. Faktor penghambat kesadaran hukum masyarakat desa dalam mengurus Kartu Identitas Anak di Desa Sunsea dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal yang terdiri dari tingkat pendidikan, bahasa dan ekonomi. Dan faktor eksternal terdiri dari jarak tempat tinggal dan belum adanya sosialisasi secara resmi dari pihak berwajib yang mengerti tentang program kartu identitas anak tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Ali Achmad. 2012, *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*, Nomor 141. Kencana: Jakarta
- Anis Tucinah Sari, Alef Musyahadah, Nurani Ajeng Tri Utami. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan*. Nomor 2 (2022): 19-32.
- C.S.T. Kansil. (1992), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Nomor 11. Balai Pustaka Indonesia: Jakarta
- Drs. Kansil. 1992, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Nomor 34-36. Balai Pustaka Indonesia
- Eri Pradika. 2018, *Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*, Nomor 4: 625. Kota Yogyakarta: Indonesia
- Esmi Warasih, Op.Cit., Ellya Rosana. *Kepatuhan Hukum*. Jurnal TAPI Vol 10, Nomor 1 Januari-Juni 2014: 111-112.
- Gosita, Arif. 2010, *Permasalahan Perlindungan Anak*, Nomor 7. Jakarta: Indonesia
- https://kabarntt.co/2021/pelayanan-kartu-identitas-anak-di-ttu-ini_persyaratannya, diakses pada 30 April 2023 pukul 10.25
- Ibrahim Johnny. 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Nomor 57. Bayumedia: Malang
- Nigama Yoga Gobel. *Efektivitas Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) Dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo*. Jurnal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (2022): 2-6.
- Otje Salman. 1993, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Nomor 40-42. Alumni: Bandung

- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA)
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Prints, Darwin. 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Nomor 201. Citra Adiya Bhakti: Bandung
- Serly Dwi Marlisa, Rahmanu Wijaya. *Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Jabontegal Pungging Mojokerto Dalam Memiliki Kartu Identitas Anak*. Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan 10, nomor 2 (2022): 382-389.
- Sinambela. 2011, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Nomor 5. Bumi Aksara: Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2002 *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Nomor 215. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. 1981, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Nomor 13. Edisi Pertama: Yogyakarta
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Windi Dwi Arista, Wayan Suderana. *Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung*. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial 3, nomor 1 (2019): 57.